



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak: -----

1. Nama Lengkap : Ibnu Maulana Als Ibnu Bin Ujang; -----
2. Tempat lahir : Benayah; -----
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun/7 September 2004; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----

5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Benayah RT.001 RW.003 Kelurahan Benayah
Kecamatan Pusako Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas 2 SMP; -----

Anak ditangkap pada tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019, dan selanjutnya Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019; --
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019; -----

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Dr. Irfan Ardiansyah, S.H., M.H., Suprianto, S.H., dan Restu Halawa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "BABUL QAWAID" yang beralamat kantor di Jalan Tengku Buang Asmara/Sapta Taruna Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 93/SK/K/2019/PN Siak pada tanggal 9 Juli 2019; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak tertanggal 4 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak tertanggal 4 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Hasil penelitian kemasyarakatan; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Anak Ibnu Maulana Als Ibnu Bin Ujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ibnu Maulana Als Ibnu Bin Ujang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial dan Bina Remaja (PSBR) Rumbai; -----
3. Menetapkan barang bukti: -----
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Nevada warna Merah Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna Merah; -----
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna Putih; -----
 - 1 (satu) helai celana dalam merk Aero warna Hijau Toska Tua; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37f warna Hitam dengan silikon warna Hitam Biru berlogo Nike; -----Dikembalikan kepada Saksi Abdul Malik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Samsung Duos Galaxy J1 Ace Nomor Model SM-J11F, alamat IP 10.140.249.16 berwarna Hitam; -----

Dikembalikan kepada Anak melalui Saksi Ujang; -----

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Anak tertanggal 17 Juli 2019, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Anak tidaklah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, karena hukuman tersebut dinilai terlalu berat bagi Anak, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Anak, yaitu: -----

1. Bahwa Anak masih muda, sehingga masih dimungkinkan untuk memperbaiki tingkah lakunya; -----
2. Bahwa Anak merupakan generasi penerus bangsa Republik Indonesia; -----
3. Bahwa Anak merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
4. Bahwa Anak bersikap sopan selama di dalam persidangan dan mengakui terus terang; -----

5. Anak belum pernah dihukum; -----

Setelah mendengar permohonan Anak di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Anak masih bersekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya, Anak merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----

Setelah mendengar Replik/Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Anak dan Permohonan dari Anak, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan dari Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap Replik/Tanggapan Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pledoinya; -----

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----



Dakwaan: -----

Bahwa Anak Ibnu Maulana Als Ibnu Bin Ujang (anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut Anak) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 20.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Desa Dosan RT.04 RW.02 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana*", perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 19.30 WIB Anak diajak oleh Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri untuk pergi ke rumah korban Rosmal Bahagia Als Egi Bin Abdul Malik (berumur 14 tahun, lahir tanggal 4 Juni 2004) untuk mengisi voucher handphone sekaligus Anak ingin menanyakan maksud chatting korban dengan Anak melalui messenger handphone beberapa saat sebelumnya yang salah satu isi pembicaraannya saling mengejek orangtua masing-masing. Sekira pukul 20.00 WIB Anak bersama Anak Saksi Andre sampai di rumah korban, lalu Anak Saksi Andre menanyakan keberadaan korban kepada orangtuanya sedangkan Anak menuju ke belakang rumah korban. Beberapa menit kemudian korban menghampiri Anak Saksi Andre lalu korban mengikuti Anak Saksi Andre ke arah belakang rumahnya. Saat bertemu di belakang rumah korban, Anak dan korban bertengkar mulut dengan saling mengatakan "*Kau dulu yang ngejek orangtuaku*", kemudian Anak dalam posisi berhadapan dengan korban menyenggol bahu korban menggunakan bahunya lalu Anak mendorong dada bagian atas korban menggunakan kedua tangan Anak, saat itu korban melawan dengan memukul kepala bagian depan Anak, lalu Anak membalas dengan memukul kepala bagian atas sebelah kiri di atas telinga korban menggunakan kepala tangan kanan, perbuatan Anak memukul kepala korban ini dilakukannya lebih dari 1 (satu) kali sambil tangan kiri Anak menggenggam tangan kanan korban. Setelah itu Anak memukul pipi kiri korban menggunakan kepala tangan kanan, lalu Anak memukul bibir korban dengan kuat. Korban kembali melawan dengan



memukul dada Anak namun Anak menahan tubuh korban dengan menggunakan kedua tangan Anak yang di lingkarkannya di bagian dada atas di bawah lingkaran leher korban, kemudian Anak menendang perut korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali hingga korban jatuh ke tanah dengan posisi telungkup lalu terguling kemudian terjatuh ke pinggir jalan yang berlekuk dengan posisi terakhir telentang. Pada saat itu kedua mata korban tertutup dengan bibir terbuka dan bibir bagian atasnya berdarah, korban masih menarik nafas lalu Anak menempelkan telinganya ke dada korban, Anak tidak mendengar suara detak jantung korban, bersamaan dengan itu Saksi Andre mengecek nafas di hidung korban, lalu Anak menaikkan kepala korban keatas jalan dan paha Anak, kemudian Anak berupaya memberikan nafas buatan dengan meniupkan nafas ke mulut korban yang direspon korban dengan menarik nafas panjang namun kedua matanya masih tertutup. Melihat kondisi korban tersebut Anak Saksi Andre mengajak Anak untuk pulang dan meninggalkan korban di tempat kejadian hingga sekira pukul 20.30 WIB korban ditemukan oleh ibu dan tetangganya lalu dibawa ke Puskesmas Pusako, sesampai di Puskesmas korban dinyatakan telah meninggal dunia dan setelah berkoordinasi dengan Polsek Bungaraya dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara; -----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/24/VI/KES.3/2019/RSB tanggal 19 Juni 2019 atas nama Rosmal Bahagia yang dibuat dan ditandatangani dr. Arwan, M.Ked. For, Sp.FM., dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru berdasarkan pemeriksaan tanggal 19 Juni 2019 diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: -----
 - Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin Laki-laki berusia sekira 12-17 tahun ini, ditemukan luka lecet dan memar pada bibir, luka terbuka pada lidah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, jaringan ikat di bawah otot leher, selaput lunak kerongkongan, kerongkongan dan selaput lunak penggantung usus akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (*Aspiksia*). Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan sumbatan jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas. Perkiraan saat kematian kurang dari 12 jam sebelum pemeriksaan; -----
 - Atas meninggalnya korban tersebut keluarga telah melaporkannya kepada Penghulu Kampung Dosan dan dibuat Surat Keterangan Kematian Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003/KP-DSN/VI/2019/02 tanggal 21 Juni 2019 yang menerangkan korban meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 20.00 WIB; -----

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Abdul Malik Bin (Alm) Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Dosan RT.04 RW.02 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, telah terjadi pemukulan terhadap korban; -----
 - Bahwa korban bernama Rosmal Bahagia Als Egi; -----
 - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari korban; -----
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Anak; -----
 - Bahwa saat itu, sesaat sebelum kejadian Anak bersama dengan temannya, yaitu Sdr. Andre datang ke rumah Saksi dengan tujuan mencari korban, yang kemudian Saksi memanggil isteri Saksi untuk memanggil korban yang sedang berada di kamar, kemudian Saksi melihat Anak langsung pergi ke belakang rumah ke arah kebun sawit sementara Sdr. Andre menunggu korban keluar kamar, kemudian korban mengganti pakaiannya dengan celana panjang dan baju kaos lalu korban berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke belakang rumah bersama dengan Sdr. Andre, dan saat Saksi bertanya "*Egi mau kemana?*" korban lalu menjawab "*Ada urusan ke belakang*"; -----
 - Bahwa kemudian sekira pukul 20.10 WIB Saksi bertanya kepada Sdr. Andre mengenai keberadaan korban, kemudian Sdr. Andre sambil menutupkan tangan pada wajahnya menjawab bahwa korban di belakang rumah, kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah untuk menonton televisi lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar isteri Saksi berteriak meminta tolong, kemudian Saksi melihat korban sudah digendong oleh Sdr. Mustafa, kemudian korban dibawa ke Puskesmas Kecamatan Pusako lalu dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi; -----

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban saat ditemukan, yaitu dalam keadaan pucat, kedua mata sudah tertutup, mulut dalam keadaan tertutup, tubuh sudah dingin, dan tubuh lemas; -----
- Bahwa saat ditemukan korban telah meninggal dunia; -----
- Bahwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, Saksi mengetahui bahwa korban meninggal dunia karena pemukulan yang dilakukan oleh Anak; -----
- Bahwa sebelumnya korban dalam keadaan sehat dan tidak menderita penyakit apapun; -----
- Bahwa Sdr. Andre memang biasa ke rumah, sedangkan Anak baru kali ini; -----
- Bahwa antara Anak dengan korban dan Sdr. Andre memang berteman, dan mereka dahulu pernah satu sekolah di SMP Sungai Limau, tetapi Anak kemudian pindah sekolah; -----
- Bahwa setelah kejadian ini, pihak keluarga Anak pernah datang ke rumah Saksi untuk mengajak berdamai, namun Saksi dan keluarga tidak bersedia, tetapi untuk hubungan sebagai tetangga sekampung kami baik-baik saja; -----
- Bahwa setahu Saksi, korban selama ini tidak pernah ada masalah dengan Anak ataupun dengan teman-temannya yang lain; -----
- Bahwa kesehariannya, korban lebih banyak di rumah bermain handphone; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Nevada warna Merah Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna Merah; -----
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna Putih; -----
 - 1 (satu) helai celana dalam merk Aero warna Hijau Toska Tua; ----- benar adalah pakaian milik korban yang dipakainya pada saat kejadian;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37f warna Hitam dengan silikon warna Hitam Biru berlogo Nike; ----- benar adalah handphone milik korban; -----
 - 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Samsung Duos Galaxy J1 Ace Nomor Model SM-J11F, alamat IP 10.140.249.16 berwarna Hitam; -----

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak



setahu Saksi, barang bukti tersebut adalah handphone milik Anak; -----

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar dan Anak keberatan, yaitu: -----
- Bahwa saat sampai di rumah korban, Sdr. Andre yang memanggil korban, saat itu Anak berada di depan rumah korban baru menuju ke belakang rumah; -----

2. Saksi Rosnizam Als Nizam Binti (Alm) Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Dosan RT.04 RW.02 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, tepatnya di belakang rumah Saksi, telah terjadi pemukulan terhadap korban; -----
- Bahwa korban bernama Rosmal Bahagia Als Egi yang saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun; -----
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari korban; -----
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Anak; -----
- Bahwa sebelum kejadian Anak bersama dengan Sdr. Andre mendatangi rumah Saksi dengan tujuan mencari korban, yang kemudian Saksi memanggil memanggil korban yang sedang berada di kamar, namun pada saat itu Anak langsung pergi ke belakang rumah sementara Sdr. Andre menunggu korban keluar kamar, kemudian korban berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke belakang rumah bersama dengan Sdr. Andre karena katanya ada urusan; -----
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, suami Saksi yang merupakan Ayah kandung korban bertanya kepada Sdr. Andre mengenai keberadaan korban, kemudian Sdr. Andre menjawab bahwa korban di belakang rumah, kemudian suami Saksi kembali masuk ke dalam rumah untuk menonton televisi dan Saksi mencari korban di belakang rumah, namun saat saksi memanggil korban sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak ada sahutan Saksi lalu mencari korban di rumah adik Saksi yaitu Sdr. Mustafa namun korban tidak ada, kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Andre yang sedang berjalan di jalan samping rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Andre mengenai keberadaan korban dan Sdr. Andre menjawab "Itu main sama budak di belakang", kemudian Sdr. Andre mengendarai sepeda motor menuju ke belakang rumah Saksi, kemudian Saksi melihat Sdr. Andre berhenti dan kakinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat seperti mengais sesuatu, setelah itu Sdr. Andre pergi bersama dengan Anak meninggalkan tempat tersebut; -----

- Bahwa Saksi kemudian mengengok ke arah belakang rumah Saksi dan melihat dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter ada sosok tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri, kemudian Saksi memanggil nama korban namun tidak ada sahutan, kemudian Saksi meminjam senter ke rumah Sdr. Mustafa dan Saksi lalu kembali mendekati sosok yang tergeletak di belakang rumah Saksi tersebut, dan saat memastikan bahwa yang tergeletak tersebut adalah korban, Saksi langsung berteriak meminta tolong kepada tetangga, kemudian datang Sdr. Mustafa untuk menolong korban dan korban kemudian dibawa ke Puskesmas Kecamatan Pusako lalu dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi; -----
 - Bahwa kondisi korban pada saat Saksi temukan dalam keadaan terlentang, kepala berada di jalan beton, sedangkan leher sampai kaki berada di tanah, kedua tangan mengepak berada di samping kanan kiri wajah, kedua kaki lurus sedikit terbuka, wajah pucat, dan kondisi badan korban lemas; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Nevada warna Merah Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna Merah; -----
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna Putih; -----
 - 1 (satu) helai celana dalam merk Aero warna Hijau Toska Tua; -----benar adalah pakaian milik korban yang dipakainya pada saat kejadian;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37f warna Hitam dengan silikon warna Hitam Biru berlogo Nike; -----
- benar adalah handphone milik korban; -----
- 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Samsung Duos Galaxy J1 Ace Nomor Model SM-J11F, alamat IP 10.140.249.16 berwarna Hitam; -----
- setahu Saksi, barang bukti tersebut adalah handphone milik Anak; -----
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar dan Anak keberatan, yaitu: -----

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa Sdr. Andre tidak ada menendang ataupun mengais sesuatu saat menjemput Anak dengan sepeda motornya, saat itu kami langsung saja jalan naik ke sepeda motor; -----
- 3. Saksi Mustafa Bin (Alm) Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 20.10 WIB bertempat di Desa Dosan RT.04 RW.02 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, korban ditemukan pingsan di belakang rumahnya; -----
 - Bahwa Saksi adalah paman korban; -----
 - Bahwa korban bernama Rosmal Bahagia Als Egi; -----
 - Bahwa saat itu sepulang jama'ah sholat Isya, Saksi pulang ke rumah mengambil uang dan jerigen untuk membeli minyak, kemudian saat Saksi hendak pergi Saksi melihat ada seseorang yang sedang bermain handphone di jalan samping rumahnya dan Saksi juga mendengar suara seperti orang sedang mengorok, namun Saksi mengira suara itu berasal dari permainan game handphone, kemudian Saksi memanggil dari kejauhan dengan berkata "Sep, apakah itu kamu?", kemudian orang tersebut menjawabnya "Bukan", kemudian Saksi pergi untuk membeli bensin dan setelah membeli bensin Saksi kembali melewati jalan tersebut dan terlihat istri Saksi bersama dengan Ibu korban, yaitu Sdri. Rosnizam berteriak meminta tolong kepada warga dan Sdr. Ahmad sedang mengangkat korban yang telah tidak sadarkan diri;
 - Bahwa setelah melihat hal tersebut, Saksi langsung mengambil korban dari gendongan Sdr. Ahmad dan membawanya ke rumah Saksi; -----
 - Bahwa pada saat Saksi memeriksa korban di rumah sebenarnya Saksi sudah menduga bahwa korban telah meninggal dunia karena saat itu nadinya tidak teraba; -----
 - Bahwa Saksi kemudian membawa korban ke Puskesmas Pusako, dan setibanya disana dokter di Puskesmas tersebut meminta Saksi untuk memberikan bantuan nafas buatan, namun tetap tidak ada respon dari korban, dan korban kemudian dinyatakan telah meninggal dunia; -----
 - Bahwa kemudian setelah Saksi berkoordinasi dengan pihak Polsek Bungaraya, Saksi disarankan untuk membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru agar dilakukan otopsi, lalu Saksi ikut membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara; -----
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sempat berselisih jalan dengan Sdr. Andre dan Anak, tepatnya pada saat Saksi pulang dari membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minyak, namun keduanya tidak ada memberitahukan Saksi tentang keadaan korban; -----
- Bahwa kondisi di belakang rumah korban adalah kebun sawit dan situasinya pada malam hari gelap; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Nevada warna Merah Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna Merah; -----
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna Putih; -----
 - 1 (satu) helai celana dalam merk Aero warna Hijau Toska Tua; -----benar adalah pakaian milik korban yang dipakainya pada saat kejadian;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37f warna Hitam dengan silikon warna Hitam Biru berlogo Nike; -----
- benar adalah handphone milik korban; -----
- 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Samsung Duos Galaxy J1 Ace Nomor Model SM-J11F, alamat IP 10.140.249.16 berwarna Hitam; -----
- setahu Saksi, barang bukti tersebut adalah handphone milik Anak; -----
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----
4. Saksi Ujang Bin (Alm) Dahlir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Dosan RT.04 RW.02 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, tepatnya di belakang rumah korban, Anak telah memukul korban; -
 - Bahwa korban bernama Rosmal Bahagia Als Egi; -----
 - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Anak; -----
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Siak; -----
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, tepatnya sekira pukul 19.45 WIB anak Saksi berpamitan keluar rumah, kemudian pada saat Saksi menanyakan mau kemana Anak menjawab mau keluar dan Saksi berpesan agar Anak cepat pulang, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Anak pulang dan meminta Saksi membukakan pintu garasi, dan setelah itu Anak masuk ke kamarnya; -----

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WIB beberapa orang yang merupakan anggota Polres Siak dan Polsek Bungaraya termasuk Bhabin Kampung Dosan datang ke rumah Saksi menceritakan mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak kepada korban, pihak kepolisian mengatakan bahwa tadi Anak berkelahi dengan korban dan korban meninggal dunia akibat perkelahian tersebut, kemudian anak Saksi dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
 - Bahwa saat diinterogasi anak Saksi mengatakan bahwa penyebabnya berkelahi adalah karena saling mengejek orang tua di *Messenger*; -----
 - Bahwa anak Saksi dahulu sekolah di SMP Sungai Limau, namun karena jauh dan sering terlambat, anak Saksi kemudian meminta pindah ke pondok, namun Saksi lupa nama pondoknya; -----
 - Bahwa
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Nevada warna Merah Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna Merah; -----
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna Putih; -----
 - 1 (satu) helai celana dalam merk Aero warna Hijau Toska Tua; -----setahu Saksi, barang bukti tersebut adalah pakaian milik korban yang dipakainya pada saat kejadian; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37f warna Hitam dengan silikon warna Hitam Biru berlogo Nike; -----
- setahu Saksi, barang bukti tersebut adalah handphone milik korban; -----
- 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Samsung Duos Galaxy J1 Ace Nomor Model SM-J11F, alamat IP 10.140.249.16 berwarna Hitam; -----
- benar adalah handphone milik Anak; -----
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----
5. Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri, tanpa disumpah dengan didampingi orang tuanya bernama Hendri Als Gondrong Bin Ibrahim pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Dosan RT.04 RW.02 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, tepatnya di belakang rumah korban, Anak telah melakukan pemukulan terhadap korban; -----
- Bahwa Anak dan korban adalah teman main Saksi; -----
- Bahwa korban bernama Rosmal Bahagia Als Egi; -----
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak memukul korban dengan tangan kosong; -----
- Bahwa yang menjadi penyebab pemukulan tersebut adalah saling ejek orang tua melalui *Messenger*; -----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada disana dan Saksi melihatnya dari jarak 5 (lima) meter; -----
- Bahwa sebelum kejadian, sekira pukul 19.30 WIB Saksi mengajak Anak untuk mendatangi rumah korban dengan tujuan untuk bermain wifi karena di rumah korban menjual voucher wifi; -----
- Bahwa sesampainya di rumah korban, Saksi memanggil korban lalu ayah korban mengatakan kepada korban "*Rosmal, itu ada kawanmu mau beli wifi*", kemudian korban keluar namun sebelum Saksi mengatakan maksudnya untuk membeli voucher wifi yang harganya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 24 jam, Anak lebih duluan mengajak korban bicara, dan Anak kemudian mengajak korban ke belakang rumah korban; -----
- Bahwa sesampai di belakang rumah korban, Anak langsung menanyakan kepada korban kenapa korban mengejek orang tua Anak dan antara Anak dan korban saling menyalahkan, kemudian Saksi melihat Anak menyenggol bahu korban disusul korban memukul Anak, setelah itu Anak membalas pukulan korban dengan memukul korban beberapa kali pada bagian kepala, muka dan dadanya, kemudian dalam beberapa detik korban jatuh ke tanah dengan posisi telentang; -----
- Bahwa saat korban jatuh kemudian terdengar suara seperti orang ngorok, lalu ada cahaya senter dan suara seseorang yang menanyakan kepada Saksi apakah Saksi anak orang tersebut dan Saksi mengatakan bukan; -----
- Bahwa kemudian Saksi ketahui orang tersebut adalah Paman korban; --

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Anak lalu mendekati korban, kemudian Saksi meraba bawah hidung korban untuk merasakan nafasnya namun tidak terasa, demikian juga detak jantungnya tidak ada lagi; -----
- Bahwa saat itu Saksi mengira korban pingsan, sehingga Saksi panik dan mengajak Anak pergi dari situ; -----
- Bahwa Anak tidak meminta bantuan karena takut; -----
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan, Saksi hanya bermain handphone dan tidak melerainya karena Saksi menilai pemukulan tersebut hanya candaan dan Saksi tidak mau dikatakan ikut campur dengan urusan mereka; -----
- Bahwa setahu Saksi, sebelum kejadian korban dalam keadaan sehat, dan selama satu sekolah korban tidak pernah sakit yang parah; -----
- Bahwa korban hanya pernah pingsan karena pusing saat upacara; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Nevada warna Merah Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna Merah; -----
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna Putih; -----
 - 1 (satu) helai celana dalam merk Aero warna Hijau Toska Tua; ----- benar adalah pakaian milik korban yang dipakainya pada saat kejadian;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37f warna Hitam dengan silikon warna Hitam Biru berlogo Nike; ----- benar adalah handphone milik korban;
 - 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Samsung Duos Galaxy J1 Ace Nomor Model SM-J11F, alamat IP 10.140.249.16 berwarna Hitam; ----- benar adalah handphone milik Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar dan Anak keberatan, yaitu: -----
 - Bahwa Anak ada meraba detak jantung korban dengan menempelkan telinga Anak ke dada korban; -----Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Dosan RT.04 RW.02 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, tepatnya di belakang rumah korban, Anak telah melakukan pemukulan terhadap korban; -----
- Bahwa korban bernama Rosmal Bahagia Als Egi; -----
- Bahwa sebelum pemukulan tersebut sekira pukul 19.15 WIB Anak dan korban saling menghina atau mengejek orang tua masing-masing dengan menggunakan media social *Messenger*; -----
- Bahwa karena Anak merasa marah atas perkataan korban didalam *Messenger* tersebut, Anak lalu mengajak korban untuk berkelahi, namun korban membalasnya dengan perkataanya yang meremehkan Anak yang menyebabkan Anak semakin marah kepada korban, kemudian Anak bersama dengan Sdr. Andre pergi ke rumah korban dengan maksud untuk membeli voucher wifi dan meluruskan perkataan korban di *Messenger* tersebut, kemudian sesampainya di rumah korban, Sdr. Andre memanggil korban dan setelah korban keluar Anak mengajaknya bicara di sepeda motor, namun karena sepeda motor korban rusak lalu Anak mengajak korban ke belakang rumah saja, kemudian korban berganti pakaian, lalu korban, Anak dan Sdr. Andre pergi ke belakang rumah, setelah itu Anak dan korban bertengkar mulut dengan Anak terlebih dulu mengatakan "*Kau dulu yang ngejek orang tuaku*" dengan harapan agar korban meminta maaf kepada Anak, namun korban ternyata tidak meminta maaf, kemudian Anak dalam posisi berhadapan dengan korban menyenggol bahu korban dengan menggunakan bahu lalu Anak mendorong dada bagian atas korban dengan menggunakan kedua tangan Anak, dan korban kemudian melawan dengan memukul kepala bagian depan Anak, kemudian Anak membalas memukul kepala bagian atas sebelah kiri di atas telinga korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan, perbuatan memukul kepala korban tersebut Anak lakukannya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Anak memukul bibir korban dengan kuat, kemudian korban kembali melawan dengan memukul dada Anak, namun Anak menahan tubuh korban dengan menggunakan kedua tangan Anak yang diletakkannya di dada korban, kemudian Anak menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak dan korban masih saling memukul dan terakhir korban jatuh ke tanah dengan posisi telungkup lalu terguling kemudian terjatuh ke pinggir jalan yang berlekuk dengan posisi terakhir telentang; -----

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Anak melihat kondisi korban dalam keadaan kedua mata tertutup dengan bibir terbuka dan bibir bagian atasnya berdarah, korban masih menarik nafas lalu Anak menempelkan telinganya ke dada korban, Anak tidak mendengar suara detak jantung korban, bersamaan dengan itu Sdr. Andre mengecek nafas di hidung korban, lalu Anak menaikkan kepala korban ke atas jalan dan paha Anak dan Anak mengatakan kepada Sdr. Andre kalau korban pingsan, namun Sdr. Andre mengatakan sepertinya sudah meninggal, kemudian Sdr. Andre mengajak Anak pulang dan Anak diminta mengambil sepeda motor di depan rumah korban, namun Anak tidak mau, sehingga Sdr. Andre yang mengambilnya, kemudian Anak dan Sdr. Andre pulang ke rumah masing-masing; -----
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Anak dengan korban, namun Anak merasa sakit hati saat berbalas chat melalui *Messenger*, karena ada kata-kata yang mencarut/kasar sehingga Anak beberapa kali mengatakan mengajak korban untuk bertumbuk/berkelahi; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Nevada warna Merah Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna Merah; -----
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna Putih; -----
 - 1 (satu) helai celana dalam merk Aero warna Hijau Toska Tua; -----benar adalah pakaian milik korban yang dipakainya pada saat kejadian; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37f warna Hitam dengan silikon warna Hitam Biru berlogo Nike; -----benar adalah handphone milik korban; -----
 - 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Samsung Duos Galaxy J1 Ace Nomor Model SM-J11F, alamat IP 10.140.249.16 berwarna Hitam; -----benar adalah handphone milik Anak; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge); -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari kedua orang tua Anak, (vide Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun; -----

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar harapan orang tua agar Anak dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan, yaitu Anak saat ini masih bersekolah dan masih mau melanjutkan sekolahnya, dan Anak adalah seorang tahfizh qur'an, sehingga apabila Anak terlalu lama menjalani masa pidana dikhawatirkan Anak akan lupa dengan hafalan qur'annya; -----
- Bahwa Orang tua masih sanggup untuk mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: -----

- Hasil Visum Et Repertum No.VER/24/VI/KES.3./2019/RSB yang ditanda tangani oleh dr. Arwan, M.Ked., For., Sp.FM., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tertanggal 19 Juni 2019; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Nevada warna Merah Abu-abu; -----
- 1 (satu) helai celana panjang warna Abu-abu; -----
- 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna Merah; -----
- 1 (satu) helai kaos dalam warna Putih; -----
- 1 (satu) helai celana dalam merk Aero warna Hijau Toska Tua; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37f warna Hitam dengan silikon warna Hitam Biru berlogo Nike; -----
- 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Samsung Duos Galaxy J1 Ace Nomor Model SM-J11F, alamat IP 10.140.249.16 berwarna Hitam; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak telah membantah sebagian dari keterangan beberapa orang Saksi, seperti keterangan Saksi Abdul Malik Bin (Alm) Abdul Rahman, Saksi Rosnizam Als Nizam Binti (Alm) Ramli dan Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri, dan atas bantahannya tersebut Anak menyatakan keberatan; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bantahan dan keberatan Anak terhadap sebagian dari keterangan beberapa orang saksi tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati bantahan dan keberatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan dan keberatan Anak tersebut bukan merupakan hal yang prinsipal dan dinilai tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga terhadap bantahan dan keberatan Anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan; -----

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Anak adalah seorang anak Laki-laki yang masih berumur 14 (empat belas) tahun, sedangkan korban adalah seorang anak Laki-laki yang masih berumur 15 (lima belas) tahun; -----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Dosan RT.04 RW.02 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, tepatnya di belakang rumah korban, Anak telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama Rosmal Bahagia Als Egi; -----
- Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan oleh Anak berawal dari rasa sakit hati Anak kepada korban yang disebabkan karena antara Anak dengan korban saling menghina atau mengejek orang tua masing-masing di media social *Messenger*, yang kemudian karena Anak merasa marah atas perkataan korban di *Messenger*, Anak lalu mengajak korban untuk berkelahi, namun korban membalasnya dengan perkataanya yang meremehkan Anak yang menyebabkan Anak semakin marah kepada korban, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Anak diajak oleh Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri untuk pergi ke rumah korban dengan maksud untuk membeli voucher wifi dan Anak sekaligus ingin meluruskan perkataan korban di *Messenger*, kemudian sesampainya di rumah korban, Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri memanggil korban dan setelah korban keluar Anak mengajak korban berbicara di sepeda motor, namun karena sepeda motor korban rusak lalu Anak mengajak korban ke belakang rumah saja, kemudian korban berganti pakaian, lalu korban, Anak dan Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri pergi ke belakang rumah korban, dan saat itu korban sempat berpamitan kepada Saksi Abdul Malik Bin (Alm) Abdul Rahman yang merupakan Ayah kandung korban, kemudian setibanya di belakang rumah korban, antara Anak dengan korban saling bertengkar mulut dengan Anak terlebih dulu mengatakan "*Kau dulu yang ngejek orang tuaku*" dengan harapan agar korban meminta maaf kepada Anak, namun korban ternyata tidak meminta maaf, kemudian Anak dalam posisi berhadapan dengan korban menyenggol bahu korban dengan menggunakan bahu lalu Anak mendorong dada bagian atas korban dengan menggunakan kedua tangan Anak, dan korban kemudian melawan dengan memukul kepala bagian depan Anak, kemudian Anak membalas memukul kepala bagian atas sebelah kiri di atas telinga korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan, perbuatan memukul kepala korban tersebut Anak lakukannya kurang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Anak memukul bibir korban dengan kuat, kemudian korban kembali melawan dengan memukul dada Anak, namun Anak menahan tubuh korban dengan menggunakan kedua tangan Anak yang diletakkannya di dada korban, kemudian Anak menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak dan korban masih saling memukul dan terakhir korban jatuh ke tanah dengan posisi telungkup lalu terguling kemudian terjatuh ke pinggir jalan yang berlekuk dengan posisi terakhir telentang, sementara Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri saat itu sedang asik bermain handphone dan tidak melerai karena menurutnya pemukulan tersebut hanya candaan dan Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri tidak mau dikatakan ikut campur dengan urusan Anak dan korban, kemudian saat korban terjatuh terdengar seperti orang mengorok dan Saksi Mustafa Bin (Alm) Ramli yang merupakan Paman korban sempat mendengar suara tersebut, akan tetapi Saksi Mustafa Bin (Alm) Ramli mengira suara tersebut berasal dari permainan game handphone, dan saat Saksi Mustafa Bin (Alm) Ramli memanggil dari kejauhan dengan berkata "Sep, apakah itu kamu?" lalu Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri menjawab "Bukan", kemudian Saksi Mustafa Bin (Alm) Ramli pergi untuk membeli bensin, kemudian setelah pemukulan tersebut, korban dalam kondisi kedua mata tertutup dengan bibir terbuka dan bibir bagian atasnya berdarah, korban masih menarik nafas, kemudian Anak menempelkan telinganya ke dada korban dan Anak tidak mendengar suara detak jantung korban, dan bersamaan dengan itu Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri mengecek nafas di hidung korban, kemudian Anak menaikkan kepala korban ke atas jalan dan paha Anak dan Anak mengatakan kepada Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri kalau korban pingsan, namun Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri mengatakan sepertinya sudah meninggal, kemudian Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri mengajak Anak pulang dan Anak diminta mengambil sepeda motor di depan rumah korban, namun Anak tidak mau, sehingga Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri yang mengambilnya; ---

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.10 WIB saat Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri mengambil sepeda motor di depan rumah korban, Saksi Abdul Malik Bin (Alm) Abdul Rahman menanyakan mengenai keberadaan korban dan Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri sambil menutupkan tangan pada wajahnya menjawab bahwa korban di belakang rumah, kemudian Saksi Abdul Malik Bin (Alm) Abdul Rahman kembali



masuk ke dalam rumah untuk menonton televisi sedangkan Saksi Rosnizam Als Nizam Binti (Alm) Ramli yang merupakan Ibu kandung korban pergi mencari keberadaan korban hingga Saksi Rosnizam Als Nizam Binti (Alm) Ramli kemudian menemukan korban tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri di belakang rumahnya, dan saat korban ditemukan Saksi Rosnizam Als Nizam Binti (Alm) Ramli langsung berteriak meminta tolong kepada tetangga, hingga Saksi Mustafa Bin (Alm) Ramli kemudian datang dan menggendong korban dari gendongan Sdr. Ahmad dan disusul pula dengan kedatangan Saksi Abdul Malik Bin (Alm) Abdul Rahman, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kecamatan Pusako dan dinyatakan meninggal dunia lalu korban dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi; -----

- Bahwa benar pada saat korban ditemukan oleh Saksi Rosnizam Als Nizam Binti (Alm) Ramli yang merupakan Ibu kandung korban, korban ditemukan dalam kondisi terlentang, kepala berada di jalan beton, sedangkan leher sampai kaki berada di tanah, kedua tangan mengepak berada di samping kanan kiri wajah, kedua kaki lurus sedikit terbuka, wajah pucat, dan kondisi badan korban lemas; -----
- Bahwa benar antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga Anak tidak ada perdamaian, yang mana pihak keluarga Anak pernah datang ke rumah korban untuk mengajak berdamai, namun pihak keluarga korban tidak bersedia; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No.VER/24/VI/KES.3./2019/RSB yang ditanda tangani oleh dr. Arwan, M.Ked., For., Sp.FM., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tertanggal 19 Juni 2019, diketahui hasil Kesimpulan sebagai berikut: -----
 - Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin Laki-laki berusia sekira 12-17 tahun ini, ditemukan luka lecet dan memar pada bibir, luka terbuka pada lidah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, jaringan ikat di bawah otot leher, selaput lunak kerongkongan, kerongkongan dan selaput lunak penggantung usus akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (*Aspiksia*). Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan sumbatan jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas. Perkiraan saat kematian kurang dari 12 jam sebelum pemeriksaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Nevada warna Merah Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna Merah; -----
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna Putih; -----
 - 1 (satu) helai celana dalam merk Aero warna Hijau Toska Tua; -----benar adalah pakaian milik korban yang dipakainya pada saat kejadian; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37f warna Hitam dengan silikon warna Hitam Biru berlogo Nike; -----
- benar adalah handphone milik korban; -----
- 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Samsung Duos Galaxy J1 Ace Nomor Model SM-J11F, alamat IP 10.140.249.16 berwarna Hitam; -----
- benar adalah handphone milik Anak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Yang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak; -----
3. Yang Mengakibatkan Mati; -----
4. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Setiap orang: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah "*Orang perseorangan atau Korporasi*"; -----

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksudkan disini adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Anak yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan bahwa Anak Ibnu Maulana Als Ibnu Bin Ujang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Anak tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur Yang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak: ----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas telah menyatakan bahwa bahwa "*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Dosan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04 RW.02 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, tepatnya di belakang rumah korban, Anak telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama Rosmal Bahagia Als Egi, yang mana pemukulan tersebut dilakukan berawal dari rasa sakit hati Anak kepada korban yang disebabkan karena antara Anak dengan korban saling menghina atau mengejek orang tua masing-masing di media social *Messenger*, yang kemudian karena Anak merasa marah atas perkataan korban di *Messenger*, Anak lalu mengajak korban untuk berkelahi, namun korban membalasnya dengan perkataannya yang meremehkan Anak yang menyebabkan Anak semakin marah kepada korban, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Anak diajak oleh Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri untuk pergi ke rumah korban dengan maksud untuk membeli voucher wifi dan Anak sekaligus ingin meluruskan perkataan korban di *Messenger*, kemudian sesampainya di rumah korban, Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri memanggil korban dan setelah korban keluar Anak mengajak korban berbicara di sepeda motor, namun karena sepeda motor korban rusak lalu Anak mengajak korban ke belakang rumah saja, kemudian korban berganti pakaian, lalu korban, Anak dan Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri pergi ke belakang rumah korban, dan saat itu korban sempat berpamitan kepada Saksi Abdul Malik Bin (Alm) Abdul Rahman yang merupakan Ayah kandung korban, kemudian setibanya di belakang rumah korban, antara Anak dengan korban saling bertengkar mulut dengan Anak terlebih dulu mengatakan "*Kau dulu yang ngejek orang tuaku*" dengan harapan agar korban meminta maaf kepada Anak, namun korban ternyata tidak meminta maaf, kemudian Anak dalam posisi berhadapan dengan korban menyenggol bahu korban dengan menggunakan bahu lalu Anak mendorong dada bagian atas korban dengan menggunakan kedua tangan Anak, dan korban kemudian melawan dengan memukul kepala bagian depan Anak, kemudian Anak membalas memukul kepala bagian atas sebelah kiri di atas telinga korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan, perbuatan memukul kepala korban tersebut Anak lakukannya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Anak memukul bibir korban dengan kuat, kemudian korban kembali melawan dengan memukul dada Anak, namun Anak menahan tubuh korban dengan menggunakan kedua tangan Anak yang diletakkannya di dada korban, kemudian Anak menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak dan korban masih saling memukul dan terakhir korban jatuh ke tanah dengan posisi telungkup lalu terguling kemudian terjatuh ke pinggir jalan yang berlekuk dengan posisi terakhir telentang, sementara Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang asik bermain handphone dan tidak meleraikan karena menurutnya pemukulan tersebut hanya candaan dan Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri tidak mau dikatakan ikut campur dengan urusan Anak dan korban, kemudian saat korban terjatuh terdengar seperti orang mengorok dan Saksi Mustafa Bin (Alm) Ramli yang merupakan Paman korban sempat mendengar suara tersebut, akan tetapi Saksi Mustafa Bin (Alm) Ramli mengira suara tersebut berasal dari permainan game handphone, dan saat Saksi Mustafa Bin (Alm) Ramli memanggil dari kejauhan dengan berkata "Sep, apakah itu kamu?" lalu Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri menjawab "Bukan", kemudian Saksi Mustafa Bin (Alm) Ramli pergi untuk membeli bensin, kemudian setelah pemukulan tersebut, korban dalam kondisi kedua mata tertutup dengan bibir terbuka dan bibir bagian atasnya berdarah, korban masih menarik nafas, kemudian Anak menempelkan telinganya ke dada korban dan Anak tidak mendengar suara detak jantung korban, dan bersamaan dengan itu Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri mengecek nafas di hidung korban, kemudian Anak menaikkan kepala korban ke atas jalan dan paha Anak dan Anak mengatakan kepada Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri kalau korban pingsan, namun Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri mengatakan sepertinya sudah meninggal, kemudian Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri mengajak Anak pulang dan Anak diminta mengambil sepeda motor di depan rumah korban, namun Anak tidak mau, sehingga Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri yang mengambilnya, kemudian sekira pukul 20.10 WIB saat Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri mengambil sepeda motor di depan rumah korban, Saksi Abdul Malik Bin (Alm) Abdul Rahman menanyakan mengenai keberadaan korban dan Anak Saksi Andre Kasa Putra Bin Hendri sambil menutupkan tangan pada wajahnya menjawab bahwa korban di belakang rumah, kemudian Saksi Abdul Malik Bin (Alm) Abdul Rahman kembali masuk ke dalam rumah untuk menonton televisi sedangkan Saksi Rosnizam Als Nizam Binti (Alm) Ramli yang merupakan Ibu kandung korban pergi mencari keberadaan korban hingga Saksi Rosnizam Als Nizam Binti (Alm) Ramli kemudian menemukan korban tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri di belakang rumahnya, dan saat korban ditemukan Saksi Rosnizam Als Nizam Binti (Alm) Ramli langsung berteriak meminta tolong kepada tetangga, hingga Saksi Mustafa Bin (Alm) Ramli kemudian datang dan menggendong korban dari gendongan Sdr. Ahmad dan disusul pula dengan kedatangan Saksi Abdul Malik Bin (Alm) Abdul Rahman, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kecamatan Pusako dan dinyatakan meninggal dunia lalu

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang telah melakukan pemukulan terhadap korban tersebut diatas, tepatnya pemukulan yang didahului dengan mendorong dada bagian atas korban dengan menggunakan kedua tangan Anak, sehingga korban kemudian melawan dengan memukul kepala bagian depan Anak, dan Anak kemudian membalas dengan melakukan pemukulan pada bagian kepala bagian atas sebelah kiri di atas telinga korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan, yang mana perbuatan tersebut Anak lakukannya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Anak memukul bibir korban dengan kuat, dan korban kembali melawan dengan memukul dada Anak, namun Anak menahan tubuh korban dengan menggunakan kedua tangannya yang diletakkannya di dada korban, kemudian Anak menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak dan korban masih saling memukul dan terakhir korban jatuh ke tanah dengan posisi telungkup lalu terguling kemudian terjatuh ke pinggir jalan yang berlekuk dengan posisi terakhir telentang, menurut Majelis Hakim telah ternyata sebagai perbuatan "*Melakukan Kekerasan*", dan oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh Anak tersebut dilakukan terhadap korban yang berdasarkan fakta hukum di persidangan masih berumur 15 (lima belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*", telah ternyata dan terbukti bahwa perbuatan Anak tersebut adalah sebagai perbuatan "*Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga demikian unsur kedua "*Yang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur Yang Mengakibatkan Mati: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Anak terhadap korban, korban ditemukan oleh Saksi Rosnizam Als Nizam Binti (Alm) Ramli yang merupakan



Ibu kandung korban dalam kondisi terlentang, kepala berada di jalan beton, sedangkan leher sampai kaki berada di tanah, kedua tangan mengepak berada di samping kanan kiri wajah, kedua kaki lurus sedikit terbuka, wajah pucat, dan kondisi badan korban lemas, hingga kemudian dibawa ke Puskesmas Kecamatan Pusako dan dinyatakan meninggal dunia lalu korban dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No.VER/24/VI/KES.3./2019/RSB yang ditanda tangani oleh dr. Arwan, M.Ked., For., Sp.FM., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tertanggal 19 Juni 2019, diketahui hasil Kesimpulan sebagai berikut: -----

- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin Laki-laki berusia sekira 12-17 tahun ini, ditemukan luka lecet dan memar pada bibir, luka terbuka pada lidah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, jaringan ikat di bawah otot leher, selaput lunak kerongkongan, kerongkongan dan selaput lunak penggantung usus akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (*Aspiksia*). Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan sumbatan jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas. Perkiraan saat kematian kurang dari 12 jam sebelum pemeriksaan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah ternyata bahwa perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan matinya korban yang telah ternyata masih tergolong anak; -----

Menimbang, bahwa sehingga demikian unsur ketiga “Yang Mengakibatkan Mati” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 4 Unsur anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, dihubungkan pula dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan, telah ternyata bahwa Anak adalah seorang anak Laki-laki yang masih berumur 14 (empat belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian Anak masuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ke-3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Penasihat Hukum Anak tidaklah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, karena hukuman tersebut dinilai terlalu berat bagi Anak, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Anak, sebagaimana dalam Nota Pembelaan/Pledoi. Terhadap Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Anak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Anak di dalam Nota Pembelaan/Pledoinya tersebut bukanlah termasuk dalam ruang lingkup Pembelaan/Pledoi, melainkan yang dikemukakan tersebut lebih berupa Permohonan yang dimintakan kepada Majelis Hakim untuk kliennya yang dalam perkara *a quo* adalah Anak, agar kliennya tersebut dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Anak, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimintakan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, sehingga Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak



Pekanbaru, pada pokoknya merekomendasikan agar apabila Anak terbukti bersalah, kiranya Anak diberikan putusan "*Pidana Penjara*" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, agar Anak dapat diberi perhatian khusus dengan harapan untuk menyadarkan Anak dari kesalahannya, adapun sehubungan dengan hal tersebut perhatian yang dapat diberikan oleh LPKA Pekanbaru seperti kegiatan keagamaan dan diberi kesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan di dalam LPKA Pekanbaru. Terhadap rekomendasi tersebut, maka Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, dengan lamanya pemidanaan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Selanjutnya mengingat tempat bagi Anak untuk menjalani masa pemidanaannya tidak tersedia di wilayah hukum Kabupaten Siak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjalani masa pemidanaannya tersebut Anak sebaiknya di tempatkan di LKPA Pekanbaru, dan oleh karena status Anak masih bersekolah dan masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya, maka Majelis Hakim juga sependapat dengan rekomendasi bahwa di LPKA Pekanbaru tersebut Anak haruslah diberikan kegiatan keagamaan dan diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----



- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Nevada warna Merah Abu-abu; -----
- 1 (satu) helai celana panjang warna Abu-abu; -----
- 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna Merah; -----
- 1 (satu) helai kaos dalam warna Putih; -----
- 1 (satu) helai celana dalam merk Aero warna Hijau Toska Tua; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37f warna Hitam dengan silikon warna Hitam Biru berlogo Nike; -----

oleh karena adalah milik korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga korban, yaitu *"Dikembalikan kepada Saksi Abdul Malik Bin (Alm) Abdul Rahman"*. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Samsung Duos Galaxy J1 Ace Nomor Model SM-J11F, alamat IP 10.140.249.16 berwarna Hitam; -----
- oleh karena adalah milik Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *"Dikembalikan kepada Anak melalui orang tuanya, yaitu Saksi Ujang Bin (Alm) Dahli"*; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial dan Bina Remaja (PSBR) Rumbai; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak yang dihubungkan pula dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan lamanya pidana penjara terhadap Anak yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, yang menurut Majelis Hakim dinilai terlalu berat dan tidaklah pantas untuk dijatuhkan terhadap pelaku dengan kategori Anak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Anak tersebut diketahui hanya dilakukan dengan tangan kosong semata dan dengan tidak menggunakan alat, sehingga menurut Majelis Hakim perkelahian antara Anak dengan korban tersebut pada awalnya adalah bentuk perkelahian



seorang anak Laki-laki seusianya pada umumnya, hanya saja perkelahian tersebut menjadi berkelarutan dan bahkan mengakibatkan kematian oleh karena tidak mendapat kontrol dari kedua orang tua masing-masing. Disinilah peran kedua orang tua diperlukan, yang mana apabila seorang anak sedang menghadapi suatu permasalahan semestinya kedua orang tua peka terhadap permasalahan mereka tersebut, sehingga kedua orang tua dapat menjalankan fungsi kontrol bagi anaknya; -----

Menimbang, bahwa selain itu yang menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim disini adalah Anak adalah seorang tahfizh Qur'an dengan status masih bersekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya, yang mana apabila Anak menjalani pemidanaan yang terlalu lama, dikhawatirkan hal tersebut justru akan berakibat buruk bagi sikap dan perilaku anak dikemudian hari, yang mungkin saja Anak akan terlibat tindak pidana lainnya yang lebih berat; -----

Menimbang, bahwa sedangkan disisi korban, yang juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah dengan meninggal dunianya korban tentunya hal tersebut merupakan pukulan yang berat dan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban terlebih lagi bagi kedua orang tua korban, terlebih lagi diantara keluarga Anak dengan keluarga korban sampai saat ini belum ada perdamaian; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan lama pemidanaan sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak: -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Anak mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga korban, terlebih lagi bagi kedua orang tua korban; -----
- Belum ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga korban; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut; -----
- Anak masih bersekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya; -----
- Anak adalah seorang tahfizh Qur'an; -----
- Orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik; -----
- Anak sebelumnya belum pernah dihukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena di dalam ketentuan Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, namun oleh karena terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pengganti denda berupa Pelatihan Kerja, yang menurut Majelis Hakim tempat Pelatihan Kerja yang paling layak dan patut bagi anak adalah Pelatihan Kerja di Panti Sosial dan Bina Remaja (PSBR) Rumbai sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, dengan masa pelatihan kerja sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan lainnya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Ibnu Maulana Als Ibnu Bin Ujang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial dan Bina Remaja (PSBR) Rumbai; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Anak tetap ditahan; -----

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Nevada warna Merah Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Abu-abu; -----
 - 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna Merah; -----
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna Putih; -----
 - 1 (satu) helai celana dalam merk Aero warna Hijau Toska Tua; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37f warna Hitam dengan silikon warna Hitam Biru berlogo Nike; -----
- Dikembalikan kepada Saksi Abdul Malik Bin (Alm) Abdul Rahman; -----
- 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Samsung Duos Galaxy J1 Ace Nomor Model SM-J11F, alamat IP 10.140.249.16 berwarna Hitam; -----
- Dikembalikan kepada Anak melalui orang tuanya, yaitu Saksi Ujang Bin (Alm) Dahli; -----
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **RABU**, tanggal **17 JULI 2019** oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PURWATI, S.Komp., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Anak dengan didampingi kedua orang tua dan Penasihat Hukum Anak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.

SELO TANTULAR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

PURWATI, S.Komp., S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)